



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/PID/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU
ALAM;
Tempat lahir : Segeri;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/7 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemayoran RT 052 Rw 020 Kel.
Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor
Kab. Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tanggal 29 September 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan 27 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.1 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 53/PID/2023/PT TJS, tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding tercatat pada register pidana banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 53/PID/2023/PT TJS, atas nama Terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM;

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 53/PID/2023/PT TJS, tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs, atas nama Terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor pada pokoknya, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM dengan diantar temannya yang biasa dipanggil OM mendatangi rumah saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dimana terdakwa bertujuan untuk membeli ikan dan udang. Sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF yang merupakan saudara ipar dari saksi saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF langsung menawarkan kepada terdakwa ikan dan udang dengan ukuran 3, 4, 5 dengan harga Rp18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan ukuran 6, 7, 8 dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan ukuran KK

Hal.2 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kecil-kecil) dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram. Setelah mengetahui ukuran dan harga kemudian terdakwa setuju dan membeli ikan dari saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membeli udang dari saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu setelah mengambil ikan dan udang dari saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF. Setelah ikan dan udang tersebut diantar kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjual semua ikan dan udang sampai terjual habis dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM dengan diantar

Hal.3 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang biasa dipanggil OM mendatangi rumah saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dimana terdakwa bertujuan untuk membeli ikan dan udang. Sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF yang merupakan saudara ipar dari saksi saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF langsung menawarkan kepada terdakwa ikan dan udang dengan ukuran 3, 4, 5 dengan harga Rp18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan ukuran 6, 7, 8 dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan ukuran KK (kecil-kecil) dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram. Setelah mengetahui ukuran dan harga kemudian terdakwa setuju dan membeli ikan dari saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membeli udang dari saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu setelah mengambil ikan dan udang dari saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF. Setelah ikan dan udang tersebut diantar kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjual ikan dan udang tersebut. Kemudian sampai dengan satu minggu setelah membeli ikan dan udang terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF;

- Bahwa setelah ikan dan udang dijual oleh terdakwa sampai terjual semua, kemudian uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan usaha lain dan biaya transportasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota jual beli ikan dan udang;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD ARIF;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs, tanggal 26 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota jual beli ikan dan udang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 144/Akta Pid.B/2023/PN Tjs, tanggal 29 September 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.5 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 144/Akta Pid.B/2023/PN Tjs, tanggal 3 Oktober 2023, yang menerangkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), masing-masing Nomor 144/Akta Pid.B/2023/PN Tjs, tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 3 Oktober 2023, yang menerangkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan telah memberitahukan kepada Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 144/Pid.B/2023/PN Tjs diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2023 dengan dihadiri penuntut umum dan terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2023 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam keadaan memberatkan serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 144/Pid. B/2023/Pn Tjs tanggal 26 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Menyatakan bahwa unsur-unsur terkandung dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan oleh karena terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta adil. Dan oleh karena selama dalam persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh terdakwa baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya

Hal.6 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat:

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Muhamad Nung dan Sulaiman mengalami kerugian yang besar yaitu sejumlah uang Rp66, 919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Rp7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan hal yang meringankan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang mana pidana bukan sebagai alat balas dendam namun semata-mata adalah upaya untuk mengembalikan terdakwa dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal.7 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 26 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota jual beli ikan dan udang tetap terlampir dalam berkas perkara
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Pada hari Senin tanggal 16 OKTOBER 2023 oleh kami BOKO, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua. MANGAPUL MANALU, SH., MH. dan Hj.ROSMAWATI, SH.,MH. para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 OKTOBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Sabran AK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal.8 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAPUL MANALU, SH.MH.

B O K O, S.H., MH.

Hj.ROSMAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SABRAN. AK. SH

Hal.9 dari 9 halaman Putusan No.53/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)